

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD *AL-'UQUD AL MURAKKABAH* DALAM PEMBIAYAAN CICIL EMAS DI BSI KC A.YANI  
SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

Rachmad Ubaidillah

NIM. C72218092



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rachmad Ubaidillah  
Nim : C72218092  
Fakultas/Jurusan/Prod I Hukum : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik  
Akad Al-Uqud al- Murakabah dalam  
Pembiayaan Cicil Emas diBSI KC A. Yani  
Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Oktober 2022

Saya yang menyatakan

  
Rachmad Ubaidillah  
NIM. C72218092

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rachmad Ubaidillah Nim. C72218092 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap *al-'Uqud al-Murakkabah* dalam Pembiayaan Cicil Emas di BSI KC A. Yani Sidoarjo” ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 24 Oktober 2022

Pembimbing



Dr. Nurhayati, M. Ag

NIP. 197409102005012001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rachmad Ubaidillah NIM. C72218092 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari, tanggal 22 November 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum dan Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

**Dr. Nurhavati, M.Ag**  
NIP. 196806271992032001

Penguji II

**H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH MHI, Dip. Lead**  
NIP. 197606132003121002

Penguji III

**Fatikul Himami, M.El**  
NIP. 198009232009121002

Penguji IV

**Mukhammad Nur Hadi, M.H.**  
NIP. 199405162022031001

Surabaya, Januari 2023  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan



**Dr. H. Suqiyah Musvafa'ah, M.Ag.**  
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RACHMAD UBAIDILLAH  
NIM : C72218092  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : rachmadubaidillah@gmail.com

UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD AL-'UQUD AL-MURAKKABAH  
DALAM PEMBIAYAAN CICIL EMAS DI BSI KC. A YANI SIDOARO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2023

Penulis

( Rachmad Ubaidillah )

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap praktik akad *al-'Uqud al-Murakkabah* dalam Pembiayaan Cicil Emas di BSI KC A. Yani Sidoarjo“. Ini merupakan hasil penelitian yang bertitik tolak kepada dua rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC A.Yani Sidoarjo? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik akad *al-'uqud al-murakkabah* dalam produk pembiayaan Cicil Emas di BSI KC A.Yani Sidoarjo?.

Jenis penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di BSI KC A. Yani Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara, serta dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.


Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan: (1) Praktik pembiayaan cicilan emas (CILEM) di Bank Syariah Indonesia KC A. Yani Sidoarjo terdapat tiga pihak transaksi cicil emas yang mana, BSI berperan menjadi pihak pertama dalam pembelian emas yang dipesan oleh nasabah baik dari jenis dan berat yang diinginkan. Pesanan yang telah diterima oleh pihak bank akan di proses kepada pihak kedua yaitu *supplier* yang telah bekerjasama dengan pihak bank. Ketika kontrak antara pihak bank dan nasabah telah terbentuk dan sepakat, maka pihak bank akan memesankan emas kepada pihak supplier sesuai dengan pesanan nasabah dan kontrak. Dalam pembelian emas pihak BSI akan menentukan harga dan margin kepada nasabah selaku pihak ketiga sesuai lama tenggat waktu cicilanm yang diambil oleh nasabah. Dalam praktiknya pembiayaan CILEM ini menggunakan akad ganda yaitu akad *murābahah* (jual beli) dan *rahn* (gadai). (2) Dari analisis hukum Islam terhadap praktik akad *murakkabah* dalam produk pembiayaan Cicil Emas di BSI KC A. Yani Sidoarjo dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan multi akad atau *al-'uqud al-murakkabah* secara garis besar sudah sesuai dan sah. Walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat namun melihat perkembangan zaman dan perekonomian yang lebih kompleks dan kontemporer maka hal tersebut diperbolehkan demi kemaslahatan perekonomian yang modern, selama tidak adahukum khusus yang melarang hal tersebut dan tidak melanggar syariat agama Islam maka diperbolehkan dengan segala ketentuan yang telah diatur kesepakatan para ulama Indonesia dan menurut Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa ataupun jual beli *murābahah* status hukumnya adalah boleh atau mubah, ja'iz serta dalam fatwa DSN-MUI pada poin kedua telah dijelaskan bahwa “Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*Rahn*)”.

Dari hasil kesimpulan penelitian tersebut, maka diharapkan kepada pihak BSI KC A. Yani Sidoarjo diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait akad apa saja yang dipergunakan dan fungsinya, baik langsung maupun di web BSI dan Kepada pihak nasabah diharapkan lebih paham dan mengerti serta membuka diri untuk mengetahui hal-hal baru terkait akad yang dipergunakan dalam pembiayaan yang diambil.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL HALAMAN DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>BAB I</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	11
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II</b> .....	19
A. Konsep al-'Uqud al-Murakkabah .....	19
B. Konsep Murābahah .....	27
C. Konsep <i>Rahn</i> .....	31
D. Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/2010 .....	35
<b>BAB III</b> .....	39
A. Gambaran Umum Tentang Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo ..	39
B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo .....	40
C. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo .....	41
D. Gambaran khusus terkait CILEM di BSI KC A.Yani Sidoarjo .....	41

<b>BAB IV</b> .....	51
A. Praktik Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC A. Yani Sidoarjo.....	51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad <i>Murakkabah</i> Dalam Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo ..	56
<b>BAB V</b> .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	66
<b>LAMPIRAN</b> .....	68



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang ini masyarakat dituntut untuk berfikir maju dan mempunyai ide yang kreatif dalam mengikuti perkembangan zaman yang modern dan canggih, apalagi saat ini aktivitas ekonomi dan kebutuhan manusia sebagai salah satu aspek yang diprioritaskan dalam kehidupannya sehingga berkembang sangat cepat dan bervariasi.<sup>1</sup>

Seiring berjalannya waktu masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam mulai berfikir bagaimana memenuhi kebutuhan perkonomian mereka dengan cara yang telah diajarkan dalam agama islam, dalam sistem perbankan mulailah terfikir untuk berkembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prinsip-prinsip keislaman dalam pembiayaannya. Perkembangan perbankan syariah terus mengalami kenaikan yang signifikan, karena di dalam kegiatan perbankan syariah yang pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan transaksi sesuai dalam kaidah syariat Islam.<sup>2</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan saat ini atau kebutuhan yang akan datang, seperti membangun rumah impian, membangun usaha, membiayai

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, Fiqh Mu'amalah Konteporer (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 8.

<sup>2</sup> Veith Rivai, Islamic Banking : Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan Dan Ekonomi Global, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 29.

anak untuk sekolah, atau untuk menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Kebanyakan masyarakat menyetor uangnya dengan ditabung sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak atau untuk menyiapkan kebutuhan yang akan datang agar dapat terpenuhi.

Banyak beragam cara yang digunakan masyarakat untuk menyimpan uang dengan aman dan terjamin seperti salah satunya yaitu menyimpannya di Bank. Sesuai yang terdapat dalam UU RI No. 21 Tahun 2008 yaitu tentang perbankan syariah, bahwa Bank adalah Badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam mengikuti perkembangan zaman Bank Syariah berinovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memiliki daya saing dengan kompetitornya, banyaknya produk-produk perbankan yang dirasa belum memenuhi kebutuhan nasabah membuat bank syariah berinovasi dengan menciptakan produk produk pembiayaan perbankan dengan konsep yang lebih menarik namun tetap mengikuti Syariat Islam. Inovasi yang dibuat bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada ditengah masyarakat, dengan memberikan sebuah fasilitas pembiayaan yang menarik menjadi sebuah peluang dalam bagi Bank Syariah untuk berkembang.

Dalam pembiayaan di Bank Syariah yang telah dilakukan secara umum tidak luput dari perekonomian islam termasuk jual beli, menurut

syariat islam yang dimaksud jual beli adalah sebuah penukaran harta yang berdasarkan rasa saling suka diantara kedua belah pihak sehingga munculah peristiwa hukum jual beli yang sesuai dengan perjanjian jual beli yaitu melibatkan kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Kegiatan jual beli dalam prinsip syariah sebaiknya tidak dijadikan sebagai ajang bisnis yang kurang baik, dalam artian pihak yang melakukan transaksi tidak merasa dirugikan dalam pelaksanaan transaksi, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa Ayat 29 :

تَكُونَنَّ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوًا تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ  
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat di atas yaitu menjelaskan bahwa manusia tidak diperbolehkan dalam mencari harta dengan cara yang tidak benar (batil) yang merugikan orang lain, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari harta dengan cara yang baik dan benar sehingga tidak merugikan orang lain. Setiap umat muslim diperbolehkan melakukan transaksi jual beli tetapi harus sesuai dengan syariat islam.

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 138.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya : Fajar Mulya, 2012).

Di dalam bank syariah juga menerapkan pembiayaan dengan menggunakan prinsip-prinsip islam sesuai dengan kebutuhan nasabah, jenis-jenis pembiayaan dalam bank meliputi *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, *rahn*, *kafalah*, *wakalah* dll. Dalam pembiayaannya bank juga memiliki berbagai macam produk simpanan diantara lain yaitu Tabungan, Giro, dan Deposit. Namun dalam era globalisasi seperti sekarang ini kebanyakan masyarakat tidak hanya mengandalkan menabung dalam Bank, banyak sekali masyarakat yang mengganti pola pikirnya dengan yang awalnya bank hanyalah digunakan untuk menabung dan mengamankan harta mereka, menjadi investasi salah satunya yaitu dengan pembiayaan dalam bentuk emas.

Emas saat ini selalu menjadi aset atau investasi yang diminati banyak masyarakat, selain karena warnanya yang menarik, emas juga merupakan logam mulia dan tahan lama serta karena emas memiliki keunggulan terutama di dalam likuiditas. Meskipun emas memiliki harga yang naik turun namun emas merupakan lahan investasi jangka Panjang.

Melihat potensi tersebut maka Perbankan Syariah berinovasi dengan mengeluarkan produk terbarunya yaitu Cilem atau Cicilan Emas. Perbankan Syariah yang memiliki produk cicil emas yaitu Bank Syraiah Indonesia, BCA Syariah, Bank Muamalat, dan sebagainya. Produk cicil emas sendiri merupakan produk yang dikeluarkan untuk memberikan kesempatan kepemilikan kepada masyarakat sehingga memiliki emas dengan cara dicicil mulai dari 10 gram sampai 250 gram yang menggunakan akad

*murabahah* dan akad *rahn* (gadai) sebagai jaminan yang diikat sampai cicilan ini lunas

Murabahah merupakan akad jual beli antara pihak bank (Baitul mal) sebagai penjual yang memberikan barang ke nasabah dengan nasabah (mudharib) sebagai pembeli yang membeli barang dan menerima barang serta membayar harga yang telah disepakati dengan pihak bank.<sup>5</sup> Murabahah bersifat kepercayaan yaitu pembeli mempercayakan kepada penjual sehingga tidak diperbolehkan untuk berkhianat dan berperasangka buruk satu sama lain. Selain itu penjual diharuskan untuk memberi informasi kepada nasabah atau pembeli terkait biaya yang dikeluarkan dan tambahan untung atau profit dalam harga jual. Dengan ini prinsip kejujuran dari pihak Baitul mal atau penjual sangat diperlukan dalam transaksi ini.<sup>6</sup>

Sedangkan *rahn* atau yang biasa disebut gadai merupakan akad menahan barang milik penjamin yang digunakan untuk jaminan. Dengan syarat barang yang ditahan tersebut memiliki nilai harta. Dengan ini pihak yang menahankan barang tersebut mendapatkan jaminan untuk mengambil kembali keseluruhan.<sup>7</sup>

Dengan ini menurut beberapa ulama tidak memperbolehkan

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, 101.

<sup>6</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 33.

<sup>7</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 128

transaksi menggabungkan akad seperti ini dikarenakan menurutnya transaksi seperti ini tidak sah karena ketidak sempurnaan pemindahan kepemilikan barang tersebut, sehingga dalam produk cilem atau cicil emas yang menggunakan multi akad (*al-'uqud al-murakkabah*) ini mengakibatkan *gharar* atau ketidakpastian hukumnya.

Namun pada praktiknya sasa memilih di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo karena mengenai produk cilem atau cicil emas ini munggunakan *al-'uqud al-murakkabah* atau multi akad yaitu dengan menggabungkan akad *murabahah* yang dalam produk pembiayaan sebagai akad jual beli dan akad rahn dalam pembiayaan cicil emas ini digunakan untuk menahan emas yang telah dibeli untuk dijaminakan selama proses pembiayaan berjalan, dengan ini menyebabkan tertahannya barang yang dijadikan sebagai objek jual beli, dan emas dapat diambil sesampainya nasabah selesai melunasi semua angsurannya.

Dengan ini berdasarkan penulisan latar belakang diatas maka peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam pada produk cilem atau cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo dikarenakan pentingnya bermuamalah dengan memperhatikan prinsipprinsip Syariah. Maka berdasarkan masalah ini peneliti tertarik untuk mengangat penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap praktik akad *al-Uqud al-Murakkabah* dalam pembiayaan cicil emas di BSI KC A.Yani Sidoarjo”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

## 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah yang bisa dikaji antara lain, yaitu:

- a. Hukum *murābahah* emas dalam sistem pembayaran cicil menurut hukum islam.
- b. Hukum *al-'uqud al-murakkahbah* terhadap akad *murābahah* dan *rahn* dalam produk pembiayaan cicil emas.
- c. Pendapat beberapa ulama tentang hukum dua transaksi dalam satu akad.
- d. Tinjauan hukum Islam tentang menggadaikan barang yang masih dalam bentuk hutang .
- e. Praktik produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo.
- f. Analisis hukum Islam dalam produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo.

## 2. Batasan Masalah

Beberapa dari identifikasi masalah diatas, penulis ingin membatasi lingkup permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi permasalahan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dibahas, sebagai berikut:

- a. Mengenai praktik pembiayaan pada Cicilan Emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo.
- b. Analisis Hukum Islam terhadap praktik akad *murakkabah* dalam pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, agar mempermudah penulis dalam menjawab atau mencari jalan permasalahannya, dengan ini perumusan masalah yaitu perincian pertanyaan mengenai ruang lingkup masalah serta pembatasan masalah.<sup>8</sup>

Maka dari itu dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad *al-'uqud al-murakkabah* dalam produk pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo?

### D. Kajian Pustaka

Dalam skripsi ini penulis memberikan penjelasan secara terperinci tentang Analisis Hukum Islam terhadap praktik akad *al-'uqud al-murakkabah* Dalam Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo, sebelumnya terdapat beberapa peneliti yang sudah

---

<sup>8</sup> Cut Nurvajri, "Strategi pemasaran Produk Cicil Emas di Bank Syariaah Mandiri KCP Darussalam Banda Aceh", (Skripsi – Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).



membahas terkait produk cicil emas ini di berbagai Bank Syariah, tetapi belum ditemukan peneliti yang membahas secara terperinci tentang bagaimana hukum akad transaksi dengan menggunakan *al- 'Uqud al- murakkabah* atau biasa disebut dengan multi akad serta bagaimana pendapat para ulama terkait adanya akad seperti ini, apakah diperbolehkan atau tidak. Jadi di dalam penelitian ini penulis selain memberikan pembahasan tentang akad yang dilakukan dalam produk pembiayaan cicil emas namun juga akan memberikan pembahasan secara terperinci tentang hukum dan pendapat beberapa ulama terkait hukum menggunakan *al- 'Uqud al- murakkabah* atau multi akad ini, dikarenakan dalam hal ini bisa dikatakan objek didalam akad murabbahan dan rahn ini digabung menjadi satu. Namun pada dasarnya tujuan dari kajian pustaka ini yaitu antara lain digunakan untuk mengetahui peneliti mana yang pernah melakukan penelitian dan yang belum dilakukan penelitian sehingga dengan ini penulis meneliti dari penelitian sebelumnya supaya tidak terjadi kesamaan atau pengulangan secara mutlak, berikut ini beberapa penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya antara lain:

1. Penelitian yang ditulis saudara Cut Nurvajri TR pada tahun 2019 tentang “Strategi pemasaran Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Darussalam Banda Aceh”.<sup>9</sup> Yang menjadi kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas

---

<sup>9</sup> Cut Nurvajri,” Strategi pemasaran Produk Cicil Emas di Bank Syaiah Mandiri KCP Darussalam Banda Aceh”, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019)

tentang produk cicil emas, dan yang memberikan perbedaan skripsi ini yaitu hanya membahas strategi pemasaran dalam produk cicil emas, sedangkan skripsi penulis membahas serta menganalisis hukum islam terhadap praktik akad *al- 'Uqud al- murakkabah* dalam produk pembiayaan cicil emas.

2. Penelitian yang ditulis oleh saudari Nova Rosiyani pada tahun 2018 tentang “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas BSM iB di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap”.<sup>10</sup> Yang menjadi persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan akad *murābahah*, dan yang memberikan perbedaan skripsi ini yaitu hanya membahas tentang penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan cicil emas sedangkan skripsi penulis membahas tentang penerapan penggabungan akad *murabahah* dan *rahn* serta tinjauan hukum islam pada produk pembiayaan cicil emas.
3. Penelitian yang ditulis saudari Dewi Sinta Sumanti pada tahun 2018 tentang “Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya”.<sup>11</sup> Yang menjadi kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas bagaimana prosedur atau akad dalam pembiayaan cicil emas, dan yang memberikan perbedaan skripsi ini adalah pada Bank Syariah Mandiri KC Bandar Jaya yang hanya menjelaskan tentang prosedur

---

<sup>10</sup> Nova Rosiyani, “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas BSM iB di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap”, (Skripsi - Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018)

<sup>11</sup> Dewi Sinta Sumanti, “Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya”, (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)

dan akadnya, sedangkan skripsi penulis yaitu di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo dan memberikan pemahaman tentang bagaimana penerapan lebih dalam terhadap panggabungan akad-akadnya.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis mempunyai beberapa tujuan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik akad *murakkabah* dalam produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A. Yani Sidoarjo
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad *murakkabah* dalam pembiayaan produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara teoritis berdasarkan dari aspek keilmuan diharapkan bisa bermanfaat dan menyempurnakan teori khususnya memberikan pemahaman serta pengetahuan yang luas terhadap penerapan akad Murakkabah dalam pembiayaan produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo.
2. Secara praktik penulis mengharapkan dalam skripsi ini untuk memberikan masukan atau rujukan dalam melakukan ketentuan *al-'uqud al-murakkabah* dalam pembiayaan cicil emas bagi Lembaga Keuangan Syariah atau perorangan yang sesuai dengan prinsip Syariah.

## G. Definisi Operasional

Menghindari terjadinya kesamaan dalam mendefinisikan variabel dalam judul dan supaya mempermudah dalam memberi pemahaman hal-hal yang dimaksud, maka membutuhkan penjelasan yang bersifat operasional sebagai berikut:

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan agama atau perintah Allah dan sunah Rasul yang mengatur tentang perilaku kehidupan sehari-hari yang diyakini dan bersifat mengikat kepada seluruh umat Islam mengenai jual beli sehingga dalam penelitian ini hukum Islam yang dimaksud yaitu akad *al-'uqud al-murakkabah* yang terdiri dari akad *murābahah* dan *rahn*.<sup>12</sup>

### 2. Pembiayaan Cicil Emas

Pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo yaitu pembiayaan yang diperuntukan untuk memudahkan nasabah yang berniat mempunyai emas dengan cara lebih mudah yaitu dengan pembayaran dicicil, dengan penerapan pembiayaan yang menggunakan *al-'uqud al-murabbahah* yang terdiri dari akad *murabahah* yang dalam produk pembiayaan sebagai akad jual beli dan akad *rahn* dalam pembiayaan cicil emas ini digunakan untuk mengikat atau menahan emas.

### 3. Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010

---

<sup>12</sup> Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 adalah salah satu hukum Islam yang diambil dari pertimbangan dan kesepakatan para ulama di Indonesia tentang kejelasan dan kebolehan melakukan sebuah transaksi jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa maupun jual beli menggunakan akad *murābahah*.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu ilmu yang digunakan memperoleh suatu cara atau jalan untuk memberi pemahaman dalam melakukan penelitian.

1. Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang berarti peneliti langsung turun ke dalam lokasi penelitian guna mendapatkan setra menyimpulkan data yang akan diambil. Serta melakukan pendekatan kuantitatif yaitu mengumpulkan data dari narasumber yang diteliti berupa kata-kata tertulis atau diucapkan secara lisan.<sup>13</sup> Lokasi yang akan dijadikan tempat menelitian yaitu Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo.
2. Data yang dikumpulkan dari rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri terdiri atas:

- a. Data Primer

---

<sup>13</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung:Alfabeta,2010), 8.

- 1) Data tentang mekanisme atau praktek dalam mengajukan pembiayaan dalam produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo
  - 2) Data dokumentasi pelaksanaan transaksi pembiayaan dalam produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo
  - 3) Data terkait dasar hukum akad serta jaminan murabahah emas dalam pembiayaan produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A. Yani Sidoarjo
- b. Data Sekunder
- 1) Data tentang pengaturan dalam jual beli emas secara di cicil atau tidak tunai.
  - 2) Data terkait pendapat para ulama mengenai akad *al-'uqud al-murakkabah* dalam pembiayaan cicil emas.
3. Sumber data

Sumber data merupakan pokok dalam melakukan sebuah penelitian sehingga dalam memperoleh data akan mendapatkan data yang sesuai dan mempunyai keterikatan dengan masalah akan dibahas meliputi, sumber primer serta sumber sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber data yang didapat dengan cara langsung kepada objek yang akan diteliti berupa dokumen responden, dengan cara observasi, wawancara

dengan nasabah.<sup>14</sup> Sumber data primer yang akan dijadikan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Informasi dari pegawai yang bertugas bagian cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo
- 2) Informasi dari nasabah yang telah melakukan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A. Yani Sidoarjo
- 3) Mekanisme pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A. Yani Sidoarjo

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang didapatkan dan dikumpulkan tidak secara langsung melainkan berdasarkan sumber-sumber yang sudah ada dari laporan terdahulu atau dari perpustakaan.<sup>15</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi, maka Teknik ini

---

<sup>14</sup> Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004),57.

<sup>15</sup> Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94.

dipergunakan sebagai cara untuk mengetahui secara langsung praktik dalam produk cicil emas Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo. Dengan cara penulis datang langsung ke Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo.<sup>16</sup>

b. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah proses untuk mendapatkan keterangan melalui teknik tanya jawab dengan bertemu langsung bersama narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh tujuan penelitian yang tepat.<sup>17</sup> Dengan ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai serta nasabah yang telah melakukan pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumen yang tidak ditunjukkan pada subyek penelitian secara langsung.<sup>18</sup>

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu didapat dari Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo, dengan melakukan penggalan data dan menelaah dokumen-

---

<sup>16</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfa Beta, 2008), Hal.72

<sup>17</sup> M Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group,2013), Hal.133

<sup>18</sup> Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hal.158



dokumen yang berhubungan dengan akad-akad dalam produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini yaitu bertujuan untuk memberikan pembahasan yang lebih mudah dalam melakukan penelitian yang akan disusun dalam beberapa bab yang berisi uraian sebagai berikut:

Bab I: Berisi tentang pendahuluan yang akan menjelaskan antara lain: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Memuat tentang teori-teori tentang akad-akad yang bersangkutan dengan produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani, pendapat beberapa para ulama, dan gambaran secara umum yaitu konsep *murābahah* yang meliputi pengertian, rukun dan syarat serta dasar hukumnya, konsep *Rahn* yang meliputi pengertian, rukun dan syarat, serta dasar hukum pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo.

Bab III: Berisikan tentang produk pembiayaan cicil emas yang menjelaskan hasil dari penelitian yang terkait produk pembiayaan cicil emas, mekanisme pembiayaan, serta akad yang akan digunakan dan pendapat beberapa ulama terkait penggabungan akad dalam pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo.

Bab IV: Memuat analisis hukum Islam terhadap akad *al-Uqud al-Murakkabah* dalam produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo terkait penjelasan data yang sudah dikumpulkan dari penelitian tersebut dengan hukum islam dan ditinjau dari pendapat ulama.

Bab V: Penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk memberika pemahaman secara terperinci.



## BAB II

### A. Konsep al-'Uqud al-Murakkabah

#### 1. Pengertian al-'Uqud al-Murakkabah

Perkembangan dalam dunia perbankan dan keuangan di masa yang modern ini sangat berkembang seiringan dengan berkembangnya zaman termasuk perbankan dan keuangan syariah yang ikut mengalami kemajuan yang luar biasa demi memenuhi kebutuhan bisnis modern yang memberikan produk produk yang inovatif dan variatif namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah. Dengan perkembangan dunia perbankan dan keuangan syariah berkembang pula akad-akad dalam lembaga keuangan syariah contohnya akad-akad *hybrid* atau akad yang bertingkat dengan maksud dan tujuan agar lebih aplikatif dalam sistem keuangan Islam.<sup>19</sup> Perkembangan dalam dunia perbankan dan keuangan di masa yang modern ini sangat berkembang seiringan dengan berkembangnya zaman termasuk perbankan dan keuangan syariah yang ikut mengalami kemajuan yang luar biasa demi memenuhi kebutuhan bisnis modern yang memberikan

Akad-akad bertingkat sangat diperlukan dalam menunjang dan merespon transaksi keuangan dimasa sekarang (konterporer) maka banyak bermunculan beragam model transaksi atau desain akad yang tidak berbentuk tunggal, muamalah kontenporer adalah serangkaian

---

<sup>19</sup> Ayub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

bentuk akad antara pihak-pihak yang berkaitan tentang harta yang terjadi dimasa sekarang. Maka muncullah penggunaan akad ganda atau dalam fiqh kontemporer disebut dengan *al-'uqud al-murakkabah*.<sup>20</sup>

Multi akad menurut terjemah dari tara arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang memiliki arti akad ganda atau akad rangkap atau penggunaan akad lebih dari satu (akad ganda) dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan harta atau keuangan dalam satu transaksi, *al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata yaitu *al-'uqud* (bentuk jamak dari „*uqud*) dan *al-murakkabah*, kata „*uqud* secara etimologi memiliki arti mengkokohkan, sedangkan menurut terminologi „*uqud* memiliki arti menggandakan sebuah perjanjian atau suatu ikatan yang menimbulkan kewajiban bagi pihak-pihak yang ikut serta dalam perjanjian. Kata *al-murakkabah* (murakkab) secara etimologi memiliki arti *al-jam'u* (masdar) yang artinya pengumpulan atau penghimpunan, Kata murakkab sendiri berasal dari kata “*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk.

Adapun cendekiawan muslim mengartikan *al-'uqud al-murakkabah* dengan berbagai pendapat di antaranya:

---

<sup>20</sup> Mursal, d. Y. (2017). Helah dan Hybrid Contracts (al-'Uqud al-Murakkabah) Pada Produk Keuangan Syariah Perspektif Fiqh muamalah. Jurnal Islamika, Vol.17, No.2, 41-55.

- a. Menurut Nazih Hammad *al-'uqud al-murakkabah* adalah kesepakatan diantara dua pihak untuk melakukan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti akad jual beli dan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, sharf, syirkah dan mudharaba sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad (tunggal).<sup>21</sup>
- b. Menurut Al-Imrani akad *al-'uqud al-murakkabah* adalah sebuah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.<sup>22</sup>

## 2. Pendapat Ulama yang Memperbolehkan penggunaan akad *al-'uqud al-murakkabah*

Lembaga keuangan, perekonomian dan perbankan syariah di Indonesia sangatlah berkembang mengikuti perkembangan zaman hal ini disampaikan oleh salah satu pakar ekonomi Indonesia Agustianto, perkembangan keuangan syariah di Indonesia hadir untuk menghadapi berbagai rintangan yang semakin kompleks dan sulit.<sup>23</sup> Hal ini menjadi

<sup>21</sup> Hammad, N. (2005). *Al-'uqud al-murakkabah fî al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam.

<sup>22</sup> Al-Imrani, A. b. (2006). *Al-'Uqud al Maaliyah al-Murakkabah study fiqh Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*. Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi'.

<sup>23</sup> Agustianto, *Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah*, <http://www.agustianto.centre.com>, diakses 11 Juni 2022.

sebuah tantangan untuk Dewa Syariah untuk mengeluarkan fatwa yang diperlukan sebagai aspek penunjang dan landasan hukum yang diperlukan oleh lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan perkembangan zaman serta kontribusi para akademisi yang juga diharapkan mampu memberikan pencerahan secara ilmiah agar regulasi terkait produk yang dikeluarkan bisa selaras dengan keperluan industri namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

*Hybrid contract (al-'uqud al-murakkabah)* tercipta dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan rakyat modern dalam transaksi keuangan kontemporer. Bentuk akad tunggal yang biasa digunakan dirasa kurang mampu untuk mewadahi transaksi di era yang modern ini. Namun banyak pertentangan pendapat yang memperbolehkan akad ini dan tidak memperbolehkannya, dapat kita pahami *Hybrid contract* atau akad *two in one* haruslah dikaji lebih mendalam kembali agar pemahaman dan desain kontrak syariah dapat lebih dinamis dan komprehensif serta tidak kaku.

Sebagian besar imam mazhab baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menyatakan bahwa penggunaan akad ganda atau rangkap adalah sah dan diperbolehkan. Berdasarkan hukum Islam, pendapat yang memperbolehkan akad ganda mengatakan bahwa jika dasar hukum dalam akad ialah sah dan diperbolehkan maka tidak ada yang mengharamkan serta membatalkan selama tidak terdapat dalil dalik hukum yang khusus yang membatalkan dan tidak

memperbolehkan penggunaan akad tersebut.<sup>24</sup>

Banyaknya lembaga keuangan yang mengeluarkan produk modern yang menggunakan akad ganda, sekarang banyak para fiqih yang mulai mengkaji secara mendalam terkait keabsahan dari akad ganda atau multi akad ini, menurut Hasanudin bahwa status hukum dari penggunaan multi akad atau penggunaan akad ganda belum tentu sama dengan status hukum dalam akad-akad yang membangunnya, salah satu contohnya seperti penggunaan akad *bai'* dan *salaf* yang dalam dasar hukumnya jelas tidak diperbolehkan atau telah jelas keharamannya.<sup>25</sup>

Dikarenakan akad *bai'* lebih terfokus pada pencarian sebuah keuntungan dan resiko kerugian sedangkan *salaf* lebih terfokus pada akad saling tolong menolong tanpa aspek perhitungan untung rugi, dapat ditarik sebuah kesimpulan setiap kegiatan muamalat yang menghimpun beberapa akad didalamnya hukumnya halal selama akad-akad yang membentuk akad ganda tersebut sesuai dengan ketentuan hukum islam dan diperbolehkan dari ketentuan tersebut maka terdapat sebuah peluang membuat produk yang menggunakan model transaksi yang menggunakan akad ganda atau multi akad.

Praktik multi akad atau *al-'uqud al-murakkabah* secara garis besar ulama memperbolehkannya namun arti kata diperbolehkan tentunya

---

<sup>24</sup> Muhammad bin Abdullah al-Imrani, "*al-Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah: Dirasah fihiyyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyyah*", (Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006), 69.

<sup>25</sup> Abdulahanaa, "Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (*Hybrid Contract*) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah" cet. 2, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020), 72.

memiliki batas-batas dan tidak dapat digunakan secara bebas, dikarenakan batasan yang telah ditentukan para ulama menjadikan status multi akad apa saja yang diperbolehkan dan mana yang dilarang untuk menjaga akad tersebut dapat dikatakan sah sesuai syariat Islam. Secara umum batasan-batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Multi akad tidak diperbolehkan atau dilarang karena nash agama, yaitu multi akad tidak boleh secara lahiriah dilarang oleh dalil syara'. Seperti multi akad dalam jual beli (*bai'*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi
- b. Multi akad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram, misalnya *hilah ribawiyah* atau mensiasati riba
- c. Multi akad yang menghantarkan pada yang haram seperti riba
- d. Multi akad yang terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan, seperti menggabungkan akad jual beli dan salaf, kedua akad tersebut saling bertolak belakang jual beli fokus pada kegiatan mu'amalah untung rugi sedangkan akad salaf adalah akad yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia yang tergolong dalam akad *tabarru'*.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Hasanudin, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", (Ciputat: UIN Syahid, 2009), 24.



### 3. Pendapat Ulama Yang Tidak Memperbolehkan penggunaan akad *al-'uqud al-murakkabah*

Menurut Muhammad Shiddiq Al-Jawi menyatakan bahwa pendapat yang mengharamkannya ialah pendapat dari mayoritas ulama baik ulama mazhab mazhab Hanafi (al- Marghinani, *al-Hidayah*), serta pendapat dari ulama mazhab Syafi'i (as-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*). Pendapat tersebut juga merupakan satu versi pendapat (riwayat) dari ulama mazhab Maliki (Hithab, *Tahrir al-Kalam fi Masa'il al-Iltizam*) dan mazhab Hanbali (Ibnu Muflih, *al-Mubdi*), dalil-dalil yang melarang penggunaan akad ganda atau akad *murakkab* adalah hadits yang tidak memperbolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi, sallah satu contohnya adalah larangan dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'ataini fi bai'atin*), larangan dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*shafqataini fi shafqatin*) dan larangan *bai'* dan *salaf* . itulah beberapa hadist yang melarang penggunaan akad ganda atau *al-'uqud al-murakkabah*.<sup>27</sup> Berikut ini adalah beberapa hadits yang melarang penggunaan akad ganda atau akad *murakkab* :

فِي بَيْعَةٍ بَيْعَتَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...

Artinya: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. (HR. Jami' At-Tirmidzi)”<sup>28</sup>

<sup>27</sup> KH. M. Shiddiq Al-Jawi, S. Si, M.SI, “Multi Akad Halal atau Haram”, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/08/06/multi-akad-halal-atau-haram/>

<sup>28</sup> Bulughul Maram, kitab dan terjemah, Hadits Tirmidzi No. 1152 , Larangan dua akad dalam satu jual-beli

### لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع

Artinya: “Tidak halal menggabungkan salaf (jual beli salam/pesan) dan jual beli, juga tak halal adanya dua syarat dalam satu jual beli.” (HR Abu Dawud”).

Menurut pendapat Kholid Syamhudi terkait akad rangkap atau ganda hukumnya tidak sah secara syar’i dengan dua alasan, yaitu:

- a. Kaidah-kaidah *fiqh* yang dipergunakan untuk memperbolehkan akad ganda dirasa tidak pas. Apabila dilihat dan dikaji terkait asal usulnya, terlihat bahwa kaidah tersebut merupakan cabang asal kaidah *al-aslu fi al-asyya al-ibahah* (hukum dasar melakukan sesuatu adalah boleh). Namun dalil yang mendasari kaidah tersebut berisi tentang hukum keberadaan dan tidak berbicara mengenai hukum muamalat
- b. Terdapat nash yang tidak memperbolehkan penggabungan akad ganda. Hadits yang melarang atau tidak memperbolehkan bukanlah sebuah pengecualian, melainkan melarang penggabungan antar akad secara mutlak tanpa melihat akad akad didalamnya sejalan atau bertentangan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> KH. M. Shiddiq Al-Jawi, S. Si, M.SI, “Multi Akad Halal atau Haram, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/08/06/multi-akad-halal-atau-haram/>”, diakses pada tanggal 29 Januari 2022.

## B. Konsep Murābahah

### 1. Pengertian *Murābahah*

Istilah *al-Murābahah* didapat dari bahasa Arab dari (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan), *murābahah* juga berarti *al-Irbaah* sebab salah satu daridua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.<sup>30</sup>

- a. Para ahli hukum Islam juga mendefinisikan *bai' al-Murabahah* sebagai berikut: Menurut pendapat 'Abd ar-Rahman al-Jaziri *bai' al-Murābahah* yaitu menjual suatu barang dengan harga pokok beserta keuntungannya dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili yaitu jual beli dengan harga pertama (pokok) disertai tambahan keuntungan.
- c. Menurut pendapat Ibn Rusyd (filosof dan ahli hukum Maliki) yaitu transaksi jual beli dimana dalam transaksi tersebut penjual harus menjelaskan kepada pembeli tentang harga pokok objek yang dibelinya dan meminta akan suatu margin keuntungan kepada pembeli.

---

<sup>30</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Kelima ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 113

- d. Menurut pendapat Ibn Qudama (ahli hukum Hambali) yaitu bahwa arti jual beli dalam murabahah merupakan jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan.<sup>31</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional, *murābahah* adalah penjualan barang tertentu dengan mengungkapkan harga aslinya kepada pembeli, yang kemudian membayar harga yang lebih tinggi sebagai kompensasi. Sebaliknya, Bank Indonesia melakukan *murābahah*, yaitu perdagangan barang antara bank dan perantau. Bank membeli barang-barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang berada dalam posisi kuat dengan harga yang bersaing dengan imbal hasil yang disepakati bersama.<sup>32</sup>

Dimungkinkan untuk menyatakan bahwa "kesepakatan keruh" adalah jenis pembelian di mana penjual (bank) memberi tahu pembeli tentang harga (modal) barang, dan pembeli melakukan pembelian berdasarkan harga (modal) yang bersangkutan. Kemudian membayar penjual keuntungan (margin) sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Tentang "keuntungan yang disepakati", penjual harus memberitahukan

---

<sup>31</sup> Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah), (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 175.

<sup>32</sup> Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah), (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 175.

kepada pembeli tentang harga barang dan menentukan besaran keuntungan yang termasuk dalam harga tersebut.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum *Murābahah*

### a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. An-Nissa' : 29

تَكُونَنَّ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوًا تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تِجَارَةً  
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>34</sup>

### b. Hadis

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”

(HR. al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Shahi menurut Ibnu Hibban)

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tiga

hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara

tanggung, *muqaradhah* (*murābahah*), dan mencampur gandum

dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR.

Ibnu Majah).

<sup>33</sup> Fatma, Kontrak Bisnis Syariah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 104.

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya (Surabaya : Fajar Mulya, 2012).

### 3. Rukun dan Syarat

- a. Penjual dengan ketentuan memberitahukan harga pokok kepada pembeli (nasabah) dan harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, serta penjual harus memberitahukan semua hal yang terkait dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- b. Pembeli memahami tentang kontrak yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur merugikan bagi pembeli.
- c. Barang yang dibeli tidak cacat dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Akad (*Sighat*) kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak juga harus terbebas dari riba.
- e. Secara prinsip jika syarat penjual memberi tahu harga pokok kepada pembeli. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang tidak dipenuhi, maka pembeli mempunyai pilihan yaitu:
  - 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
  - 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
  - 3) Membatalkan kontrak, Ketentuan jual beli secara murabahah diatas hanya untuk barang atau produk yang

telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontra. Jika produk tersebut tidak dimiliki oleh penjual maka sistem yang digunakan yaitu murabahah kepada pemesanan pembelian (KPP). Hal ini dinamakan demikian karena pihak penjual semata mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya.

### C. Konsep *Rahn*

#### 1. Pengertian *Rahn* (Gadai)

Gadai (*rahn*) secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) sama pengertiannya dengan yang tetap, kekal, tahanan. Pengertian gadai (*rahn*) menurut pengertian terminologi (istilah) sangat beragam, di antaranya menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *rahn* (gadai) adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 77.

## 2. Dasar Hukum *Rahn*

### a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al – Baqaraj Ayat 283 :

مَقْبُوضَةً فَرِهَانٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَيَّ كُنْتُمْ وَإِنْ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

### b. Hadis

Hadis A'isyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

طَعَامًا يَهُودِيٍّ مِنْ اشْتَرَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ  
بِرْعَاهُ فَرِهَانَهُ أَجَلَ إِلَى

Artinya: Bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo dan beliau menggadaikan baju perangnya

## 3. Rukun dan syarat-syarat *rahn* (gadai)

### a. Rukun *rahn*

Sebelum melakukan transaksi *rahn* (gadai) maka harus diketahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk kedalam rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama ada 4 (empat) rukun dalam *rahn*, yaitu sebagai berikut:

- a) *Shighat* (lafal ijab dan qabul)
- b) Orang yang berakad (*al-Rahin* dan *al Murtahin*)



- c) Harta yang dijadikan agunan (*al-Marhun bih*)
- d) Hutang (*ar-Marhun bih*)<sup>36</sup>

**b. Syarat-syarat *rahn* (gadai)**

Selain rukun yang harus dipenuhi dalam akad *rahn*, maka dipersyaratkan juga syarat-syarat yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) *Aqid* yaitu orang yang berakad dalam transaksi *rahn* para pihak yang berakad tersebut harus memenuhi kriteria al-ahliyah. Menurut ulama Shafi'iyah kriteria ahliyah yaitu orang yang telah sah untuk jual beli, seperti berakad *mumayyiz* tetapi tidak disyaratkan harus baligh, artinya anak kecil yang sudah *mumayyiz* ataupun orang bodoh yang sudah mendapatkan izin dari walinya diperbolehkan untuk melakukan transaksi *rahn*.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Hanafiyyah yaitu kebalikan dari pendapat ulama Shafi'iyah, bahwa dalam transaksi *rahn* tidak diperbolehkan pihaknya anak kecil yang belum baligh, bodoh, gila ataupun mabuk. Juga seorang wali tidak diperbolehkan menggadaikan barang yang milik orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan

<sup>36</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 255.

<sup>37</sup> Muh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II : Akad Tabaru' dalam Hukum Islam*, 64.

darurat dan meyakini bahwa wali tersebut yang dapat dipercaya.<sup>38</sup>

## 2) *Marhun Bih* (Utang)

*Marhun bih* yaitu hak yang diberikan kepada rahn, Ulama Hanafifiyya memberikan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- a) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan Selain ulama Hanafiyyah, ulama lain juga mensyaratkan agar *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada pihak yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk barang.
- b) *Marhun bih* memungkinkan untuk dibayarkan Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan maka transaksi dalam rahn menjadi tidak sah, dikarenakan dalam hal ini menyalahi maksud dan tujuan disyari'atkannya rahn.
- c) Hak atas *Marhun bih* harus jelas Dengan demikian tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana yang menjadikan rahn. Ulama Hanabilah dan Syafiyyah memberikan syarat bagi *marun bih*:

---

<sup>38</sup> Muh Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II : Akad Tabaru' dalam Hukum Islam, 68.

- 1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin

d) *Marhun* (jaminan)

*Marhun* yaitu objek yang dijadikan jaminan oleh rahin. Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam transaksi jual beli, sehingga barang tersebut boleh dijual untuk memenuhi hak murtahin. Ulama Hanafiyyah mensyaratkan *marhun* seperti Dapat diperjual belikan, bermanfaat, Jelas, milik rahin, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta lain, dipegang (dikuasai) oleh rahin, harta yang tetap atau dapat dipindahkan, *sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan)

**D. Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/2010**

Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 adalah fatwa yang berisi tentang jual beli emas secara tidak tunai baik dilakukan dengan jual beli biasa maupun dengan jual beli yang menggunakan akad *murābahah*. Hukum melakukan jual beli emas secara tidak tunai menurut Fatwa MUI

No. 77/DSN-MUI/V/2010 adalah boleh (mubah, ja'iz) selama emas bukan menjadi objek utama sebagai barang pertukaran yang resmi seperti uang.<sup>39</sup> Namun kebolehan ini memiliki beberapa batasan terkait kebolehannya, salah satu contohnya adalah terkait harga jual (tsaman) yang tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian, emas yang telah di dibeli dengan cara tidak tunai atau mencicil dapat menjadi objek akad lain dengan contoh digadaikan menggunakan akad *rahn* dan emas yang masih dalam tahap penyelesaian pembayaran secara tidak tunai tidak boleh dipindah tangankan menjadi kepemilikan orang lain.

Latar belakang dikeluarkannya fatwa atau aturan MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dikarenakan banyaknya masyarakat di Indonesia mulai tertarik dengan investasi jangka panjang namun dapat di cicil dalam pembeliannya agar tidak memberatkan. Salah satu contohnya adalah emas. Alasan yang lainnya adalah masih banyak terdapat perbedaan pendapat terkait jual beli emas dengan cara mengangsur atau mencicil apakah hal tersebut diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dari perbedaan pendapat yang muncul maka DSN-MUI membuat sebuah peraturan yang nantinya menjadi suatu acuan terkait kebolehan transaksi tersebut dan tidak menjadi sebuah permasalahan yang terus diperdebatkan tanpa adanya sebuah hasil.

---

<sup>39</sup> Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, 431

Kebolehan melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai tetap memiliki beberapa batasan serta ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan agar tidak timbul keraguan dan kejelasan dalam melakukan transaksi tersebut, ketentuan-ketentuan yang tertera dalam fatwa ini adalah:

1. Dilarangnya ada suatu penambahan harga jual (*Šaman*) selama perjanjian jual beli telah ditetapkan termasuk dalam perpanjangan tempo atau setelah waktu jatuh tempo
2. Emas dalam transaksi jual beli secara tidak tunai (cicilan) dapat dijadikan jaminan kembali
3. Emas yang telah dijaminkan tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak manapun yang membuat perpindahan kepemilikan



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### Profil dan Sistem Produk Pembiayaan di BSI KC A. Yani Sidoarjo

#### A. Gambaran Umum Tentang Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo

##### 1. Profil Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Bank Syariah Indonesia, "Sejarah BSI dari BRIS dan BSM", diakses di BSI | Bank Syariah Indonesia (bankbsi.co.id)

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan.

## **B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo**

### **1. Visi**

Menjadi top 10 bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.<sup>41</sup>

---


<sup>41</sup> Bank Syariah Indonesia, “Profil BSI”, diakses di BSI | Bank Syariah Indonesia (bankbsi.co.id)



## 2. Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia. melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2022.
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

### C. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo



### D. Gambaran khusus terkait CILEM di BSI KC A.Yani Sidoarjo

1. Praktik Mekanisme CILEM (Cicil Emas) Di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo

- a. Calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan CILEM atau cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A. Yani Sidoarjo datang langsung ke kantor BSI dan menemui Officer Gadai atau petugas gadai di Bank BSI untuk menyampaikan maksud dan tujuannya.
- b. OG atau petugas gadai akan menjelaskan kepada calon nasabah mengenai hal-hal terkait produk pembiayaan CILEM atau cicil emas yang ada di BSI baik prosedur dan mekanisme pembiayaan.
- c. Setelah petugas gadai selesai menjelaskan terkait produk pembiayaan cicilan emas dan nasabah telah paham terkait produk cicilan emas, maka petugas gadai akan meminta nasabah untuk melengkapi beberapa dokumen terkait termasuk mengisi data dan persyaratan untuk melakukan produk pembiayaan cicilan emas di BSI.
- d. Setelah nasabah mengisi serta melengkapi dokumen yang diminta petugas gadai, maka petugas gadai akan mengecek dokumen yang telah di isi oleh nasabah terkait kelengkapan dokumen yang diajukan dalam pembiayaan .<sup>42</sup>
- e. Setelah nasabah melengkapi persyaratan dan dokumen, pihak gadai akan menverifikasi dokumen nasabah dan pendapatan nasabah yang nantinya akan di analisis dengan prosedur NAP atau Nota Analisa Pembiayaan, serta petugas akan memberikan konfirmasi kepada

---

<sup>42</sup> Bank Syariah Indonesia, “Produk dan Layanan BSI CILEM”, diakses di BSI | Bank Syariah Indonesia (bankbsi.co.id)

nasabah terkait harga emas pada hari dimana permohonan nasabah telah disetujui oleh kepala cabang BSI yang dituju.

- f. Setelah NAP di setujui oleh PINCAB atau pimpinan Cabang maka akan langsung dikonfirmasi kepada petugas agar memanggil dan melanjutkan pembiayaan nasabah pada produk pembiayaan cicilan emas, pada tahap ini nasabah akan dikonfirmasi terkait akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan.
- g. Setelah nasabah datang menemui petugas gadai maka secara terlampir petugas akan memberitahukan kepada nasabah bahwa nasabah diwajibkan membayarkan sejumlah uang untuk uang muka atau biasa disebut *down payment* terkait pembiayaan emas yang akan diambil biasanya uang muka yang digunakan di BSI adalah 20% dari harga emas yang telah disepakati.
- h. Ketika proses tersebut telah dilakukan maka pihak BSI akan menghubungi suplayer emas sesuai dengan pesanan nasabah baik jenis emas yang diminta hingga berat emas yang dipesan, yang nantinya emas yang sudah di siapkan oleh suplayer akan diantarkan langsung ke BSI.
- i. Pemesanan emas akan berlangsung 2-7 hari dari pemesanan tergantung stok emas yang dipesan yang nantinya akan diantarkan ke BSI untuk penyerahan.
- j. Ketika emas sudah tiba maka petugas gadai akan menunjukkan barang atau emas yang telah dipesan oleh nasabah apakah emas yang dipesan

telah sesuai ataupun kurang sesuai, jikalau emas tersebut telah sesuai maka akan keluarkannya nota pencairan yang disetujui oleh SM atau Service Manager untuk pembiayaan secara mengangsur.

- k. Emas yang telah dipesan tetap berada di pihak bank BSI sebagai barang gadai yang nantinya akan diberikan kepada nasabah jikalau nasabah telah melunasi atau memenuhi angsuran yang telah disepakati.

## 2. Syarat-syarat dalam pengajuan pembiayaan cicil emas di BSI KC A.

Yani Sidoarjo

Dalam mengajukan pembiayaan CILEM atau cicil emas di Bank Syariah Indonesia KC A. Yani Sidoarjo nasabah wajib memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh BSI, syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang cakap umur.
- b. Pegawai dengan minimal usia 21 tahun sampai dengan maksimal usia 55 tahun.
- c. Pensiunan maksimal usianya 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
- d. Wajib menyerahkan Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan NPWP.<sup>43</sup>

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan diatas terdapat beberapa syarat lain yang harus di penuhi oleh nasabah agar dapat memenuhi

---

<sup>43</sup> Bank Syariah Indonesia, "Syarat pembiayaan CILEM", diakses di BSI | Bank Syariah Indonesia (bankbsi.co.id)

permohonan pembiayaan cicil emas, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah harus mengisi formulir pembiayaan cicil emas yang telah di sediakan.
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - c. Foto pemohon (nasabah) 3X4.
  - d. Surat keterangan kerja (asli).
  - e. Menyerahkan surat keterangan penghasilan atau surat gaji dan / atau surat keterangan usaha nasabah.
  - f. Menyerahkan surat kuasa kepada bank untuk mendebet rekening tabungan BSI nasabah di bank untuk pembayaran angsuran setiap bulannya.
  - g. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk permohonan pembiayaan diatas Rp. 50.000.000,- .
3. Akad yang digunakan dalam produk pembiayaan cicil emas di BSI KC
- A. Yani Sidoarjo

Dalam produk pembiayaan cicilan emas di Bank Syariah Indonesia KC A. Yani Sidoarjo diketahui bahwa dalam pembiayaannya menggunakan konsep multi akad atau penggunaan akad ganda, akad-akad yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Akad *Murābahah* dengan rincian bahwa Bank bertindak sebagai pihak penjual yang menalangi pembelian emas tersebut dan nasabah sebagai pihak pembeli dengan sistem pemabayaran secara di cicil atau diangsur.

- b. Akad *Rahn* digunakan sbagai pengikat agunan (emas) selamamasa penyicilan yang dilakukan oleh nasabah, untuk menjamin pembayaran kembali dengan lancar dan sebagai bentuk tindakan antisipasi yang dilakukan oleh bank agar tidak terjadi hal yang diinginkan.
4. Jangka waktu dalam produk pembiayaan cicil emas di BSI KC A. Yani Sidoarjo

Dalam pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa pilihan jangka waktu yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah dalam upaya pelunasan, jangka waktu yang pertama dan yang paling singkat yaitu 2 (dua) tahun dan tenggat waktu yang paling lama yaitu 5 (lima) tahun dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan

Tempo yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia terhitung ketika dimulainya akad dan perjanjian, dalam proses pembayaran atau cicilan harga yang telah ditetapkan pihak bank setiap bulannya tidak ada kenaikan sama sekali jadi dapat dibilang pembayarannya flat, pelunasan cicilan emas yang diambil oleh nasabah dapat dipercepat dengan minimal waktu pembayaran sudah berjalan 1 (satu) tahun

Objek yang diperjanjikan atau emas akan diberikan kepada pihak nasabah ketika nasabah telah melakukan pelunasan dan penyelesaian kewajibannya.

Dalam praktik pembiayaan CILEM atau pembiayaan cicilan emas di Bank Syariah Indonesia KC. A Yani Sidoarjo kurang lebihnya sama seperti

teori diatas dikarenakan sistem yang digunakan tiap BSI memiliki kesamaan dengan BSI yang lainnya,

E. Praktik Pembiayaan Cicilan Emas oleh Nasabah Bank Syariah Indonesia

1. Puput Setyawati adalah salah satu nasabah BSI KC. A Yani Sidoarjo yang mengambil pembiayaan cicilan emas dengan berat sebesar 2 (dua) gram pada tahun 2019 dengan harga Rp. 765.000 per gram dengan jenis emas aneka tambang (Antam), ditahun 2019 puput mengambil cicilan emas dengan tenor 2 tahun pada usia 32 tahun. Pada awalnya puput mengetahui program pembiayaan cicilan emas ini dari teman kerjanya, akhirnya puput mendatangi Bank Syariah Indonesia KC. A yani Sidoarjo yang berdekatan dengan domisilinya, lalu pada saat Puput ingin melakukan pembiayaan CILEM atau cicilan emas.

Petugas mengarahkan puput ke pegawai bank BSI yang menangani perihal cicilan emas atau Officer Gadai, ketika puput sudah bertemu oleh pihak BSI yang khusus menangani cicilan emas maka disana puput diberikan pengertian awal terkait dengan bagaimana serta prosedur pembiayaan cicilan emas di Bank Syariah Indosesia KC A Yani Sidoarjo, setelah nasabah paham terkait produk dan tatacara pembiayaannya maka pihak bank akan meminta pihak nasabah yakni Puput mengisi dan melengkapi beberapa dokumen seperti dokumen pembiayaan, perjanjian pembiayaan dan gadai, KTP, Bukti lampiran penghasilan, restruktur dan NAP atau Nota Analisis pembiayaan maka pihak bank akan mengecek

dan memvalidasi dokumen yang telah diisi puput dan melanjutkannya ketahap validasi oleh Pimpinan Cabang.

Setelah pengajuan pembiayaan disetujui oleh pimpinan maka nasabah akan dipanggil kembali untuk melakukan *downpayment* atau pembayaran dp dan penandatanganan ketentuan angsuran. Setelah pembayaran dp dan ketentuan lainnya maka pihak BSI akan memproses pesanan tersebut ke suplayer dengan pemesanan jenis emas dan berat emas sesuai pesanan puput. Setelah menunggu hampir 3 hari pesanan emas telah tiba di BSI dan puput sebagai pihak nasabah akan di hubungi untuk mengkonfirmasi pesanan, setelah pesanan telah sesuai maka puput hanya tinggal membayar angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak BSI, harga emas yang telah ditetapkan dalam cicilan bersifat *flat* yang artinya ketika dalam masa cicilan emas terjadi kenaikan harga emas maka tidak akan mempengaruhi cicilan puput sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia.<sup>44</sup>

2. Samhan adalah nasabah Bank Syariah Indonesia yang berdomisili di Sidoarjo. Samhan adalah seorang mahasiswa yang mencoba berinvestasi sejak dini dengan mencicil emas di salah satu bank syariah yang berada di Sidoarjo, Dia mengambil emas berjenis UBS dengan berat emas 1 (satu) gram. Samhan merasa bahwa investasi yang paling tepat untuk dirinya yang notabahnya masih mahasiswa adalah dengan cara mencicil emas dengan menyisihkan uang sakunya. Samhan melakukan transaksi

---

<sup>44</sup> Puput Setyawati, Wawancara nasabah BSI



pembelian emas pada tahun 2020 dengan harga emas per gramnya adalah Rp. 967.000 dengan jenis emas UBS. Dalam transaksinya samhan mendatangi Bank Syariah Indonesia yang terdekat dari kediamannya,

Samhan mengutarakan maksud dan tujuan kepada pihak bank dan pihak bank langsung mengarahkan calon nasabah ke tempat pembiayaan cilem untuk menemui petugas gadai. Ketika samhan telah menemui petugas gadai samhan langsung dijelaskan bagaimana mekanisme dan produk cicilan emas yang ada di BSI. Dalam percakapan tersebut pihak bank menyerahkan segala keputusan untuk memilih jenis emas sesuai dengan keinginan nasabah dan menjelaskan jenis jenis emas beserta keuntungannya, seperti perbandingan keuntungan jenis emas antam, UBS dan emas batangan dengan produk lokal.

Ketika Samhan telah menetapkan pilihan maka pihak bank akan meminta beberapa persyaratan seperti KTP pemohon, slip gaji pemohon, surat keterangankerja dan surat domisili dikarenakan KTP nasabah pemohon atau Samhantidak sama dengan alamat tempat tinggal dan samhan juga tidak memiliki rekening BSI. Jadi ketika Samhan ingin membayarkan cicilan tersebut dengan menggunakan metode autodebet maka diwajibkan memiliki rekening BSI. Maka dalam prosesnya samhan harus membuka terlebih dahulu rekening BSI lalu melanjutkan proses pengisian berkas syarat dan ketentuan seperti surat NAP atau nota analisis pembiayaan, permohonan pembiayaan dan restruktur. Sempat ada sebuah pertanyaan mengapa menggunakan surat restruktur dan pihak

BSI memberikan penjelasan bahwa surat ini menjamin bahwa dalam pembayaran cicilan nantinya jika terjadi keterlambatan atau macet maka pihak nasabah dapat mengajukan surat tersebut namun disertai keterangan penghasilan terganggu dikarenakan Covid-19.

Ketika semuanya telah di isi dan dilengkapi lalu samhan menyerahkan berkas tersebut ke pihak Bank BSI untuk dilakukan analisis oleh Pimpinan cabang terkait kelayakan pembiayaan. Lalu beberapa hari kemudian sekitar 4-7 hari samhan dihubungi dan dikabari oleh pihak bank pesannya telah tiba dan samhan diminta datang untuk mengkonfirmasi emasnya. Setelah dikonfirmasi dan emas telah sesuai maka samhan akan menandatangani surat pembiayaan yang berisi cicilan, tanggal jatuh tempo dan kapan cicilannya akan berakhir, setelah samhan menyetujui semuanya maka emas samhan akan disimpan oleh pihak BSI yang nantinya akan diserahkan ketika pihak nasabah telah melunasi cicilannya.<sup>45</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>45</sup> Samhan, Wawancara nasabah BSI

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK CILEM DI BANK SYARIAH INDONESIA KC A. YANI SIDOARJO

#### A. Praktik Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC A. Yani Sidoarjo

Praktik pembiayaan cicilan emas atau CILEM di bank syariah Indonesia KC A. Yani Sidoarjo adalah bank BSI menjadi pihak pertama dalam pembelian emas yang dipesan oleh nasabah baik dari jenis dan berat yang di inginkan, pesanan yang telah diterima oleh pihak bank akan di proses kepada pihak kedua yaitu supplier yang telah bekerjasama dengan pihak bank, bank membeli emas dari pihak supplier menggunakan nama bank BSI terlebih dahulu. Setelah emas berada di pihak bank sesuai dengan pesanan pihak ketiga atau nasabah maka bank akan mendiskusikan terkait harga, disini pihak bank melakukan jual beli dengan nasabah dengan keuntungan atau margin yang telah disepakati sesuai dengan kontrak yang telah dibuat oleh pihak bank dan nasabah.<sup>46</sup>

Pihak bank melakukan pembelian emas secara bersamaan dengan pemesanan sesuai kontrak dengan nasabah, jadinya ketika kontrak antara pihak bank dan nasabah telah terbentuk dan sepakat, maka pihak bank akan memesan emas kepada pihak supplier sesuai dengan pesanan nasabah dan kontrak. Dalam pembelian emas pihak bank BSI akan menentukan harga jual kembali kepada nasabah dengan model cicilan, ketika emas telah

---

<sup>46</sup> Bank Syariah Indonesia, "Produk dan Layanan BSI", diakses di BSI | Bank Syariah Indonesia (bankbsi.co.id)

berada ditangan bank maka bank akan memanggil kembali pihak nasabah untuk mengkonfirmasi pesanan dan kelanjutan kontrak dengan membayarkan uang muka, angsuran pertama dan biaya administrasi sesuai dengan kontrak awal dengan nasabah. Dalam pembiayaan CILEM atau cicilan emas di bank BSI menggunakan akad *murābahah* dan *rahn*.<sup>47</sup>

Bank BSI menggunakan akad *murābahah* dan *rahn* pada pembiayaan cicilan emas dengan maksud agar pihak nasabah dapat mudah memiliki logam mulia namun dengan cara yang mudah yaitu dengan cara mencicil. Dalam praktiknya akad *murābahah* digunakan oleh pihak bank untuk melakukan akad jual beli dengan nasabah sesuai syariat Islam yang sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam akad *murābahah* seperti syarat syarat yang wajib terpenuhi seperti:

1. Penjual harus memberitahukan harga pokok barang yang sedang diperjual belikan kepada pihak pembeli, dalam praktiknya pihak bank BSI akan memberitahukan harga pokok emas yang dipesan oleh nasabah sesuai dengan harga yang sesuai dengan harga emas pada saat transaksi dibuat.
2. Kontrak yang dibuat harus sah sesuai dengan ketentuan rukun jual beli yang telah diatur dalam hukum islam, dalam praktiknya akad jual beli antara pihak bank dan nasabah menggunakan akad *murābahah* dalam melaksanakan akad jual beli.

---

<sup>47</sup> Dini Arianti, Wawancara Pegawai BSI CILEM, Surabaya 12 Juli 2022

3. Kontrak yang dibuat harus terhindar dari unsur riba dikarenakan riba adalah salah satu faktor yang dapat membuat akad tersebut batal atau tidak sah. dDalam praktiknya kontrak yang digunakan oleh pihak pertama (BSI) dan pihak kedua (nasabah) telah menetapkan dan menyesuaikan keperluan transaksi dengan akad yang digunakan salah satu contohnya adalah penggunaan akad *murābahah* dalam melakukan jual beli emas dan penggunaan akad *rahn* sebagai jaminan atas barang yang sedang di angsur statusnya.
4. Pihak penjual harus menjelaskan terkait produk yang dijual baik buruknya termasuk cacat, dalam praktiknya pihak BSI menjelaskan apa saja jenis atau kode emas yang diperjual belikan kepada nasabah salah satu contohnya seperti emas dengan kode antam, UBS dan emas biasa yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
5. Penjual harus menegaskan terkait hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, dalam praktiknya konsep ini diibaratkan dalam kejelasan pembelian dan pembayaran emas yang telah dipesan oleh nasabah, apakah emas ini dibayar secara cash atau mencicil.<sup>48</sup>

Penggunaan akad *murābahah* dalam produk pembiayaan cicilan emas di BSI sebagai penerapan akad jual beli antara pihak bank dan nasabah demi memenuhi syariat islam dan untuk menjaga agar praktek jual beli sesuai dan sah dimata hukum islam. Selain akad *murābahah*, dalam pembiayaan

---

<sup>48</sup> Fatma, Kontrak Bisnis Syariah,(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 104.

CILEM atau cicilan emas di BSI juga menerapkan akad rahn yang digunakan pihak bank. Akad ini diterapkan untuk menahan barang dan menerapkan akad gadai dalam transaksi jual beli antara pihak bank dan nasabah. Dalam praktiknya pihak bank menerapkan konsep multi akad dengan penggunaan akad murābahah dan rahn dalam kegiatan jual beli emas dengan metode cicilan. Akad *rahn* berfungsi sebagai penahan barang yang telah dipesan oleh nasabah dikarenakan nasabah membayar emas pesanannya dengan cara mencicil.

Setelah jual beli antara nasabah dan pihak bank telah terbentuk maka masuk dalam tahap selanjutnya yaitu melanjutkan akad rahn pada objek yang diperjual belikan, yang tentunya gadai yang dipergunakan oleh pihak pertama atau pihak BSI sesuai dengan hukum Islam yang penerapannya menggunakan akad *rahn*. Dalam pemenuhan akad *rahn* pastinya harus memenuhi syarat syarat didalam akad rahn agar akad tersebut tetap sah, syarat akad rahn yang digunakan pihak BSI KC A. Yani Sidoarjo adalah :

1. *Aqid*

*Aqid* adalah seseorang yang berakad dalam suatu transaksi, dalam praktiknya syarat tersebut telah terpenuhi dalam pembiayaan cicilan emas di BSI KC A. Yani Sidoarjo yaitu dengan adanya pihak penjual dan pihak pembeli yang saling bertemu dan berakad terkait objek yang diperjual belikan yaitu emas, BSI menjadi pihak pertama dan nasabah menjadi pihak kedua.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Muh Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II : Akad Tabaru' dalam Hukum Islam, 64.

## 2. *Marhun Bih* (Hutang)

*Marhun bih* atau hutang adalah hak hak yang diberikan kepada rahin atau nasabah terkait objek yang dijaminkan .

## 3. *Marhun*

*Marhun* adalah sebuah objek yang diperjual belikan, *marhun* memiliki beberapa syarat agar transaksi terhindar dari gharar, riba dan larangan lainnya yaitu:

### a. Dapat diperjual belikan

Dalam praktiknya *marhun* atau objek dalam cicilan emas atau CILEM adalah emas atau logam mulia yang dapat diperjual belikan kembali atau dilelang jika nasabah nasabah tidak dapat membayar cicilan emas atau menyalahi kontrak yang telah dibuat.

### b. Objek harus memiliki manfaat

Objek yang diperjual belikan dalam pembiayaan cicilan emas pasti memiliki manfaat dan melihat bahwa harga emas tiap tahunnya selalu meningkat dan dapat di pergunakan sebagai investasi.

### c. Objek harus memiliki kejelasan

Dalam praktiknya objek yang diperjual belikan dalam pembiayaan cicilan emas memanglah jelas yaitu emas, namun ketika akad pertama dibuat emas tersebut belum ada wujudnya.

### d. Objek akad bisa diserahkan

Dalam praktiknya ketika akad pertama kali dibentuk oleh pihak bank dan nasabah objek yang diperjual belikan belum berada di tempat, atau dapat dikatakan masih dalam tahap pemesanan, pun ketika barang tersebut sudah datang maka emas tersebut juga belum bisa menjadi milik nasabah sepenuhnya.

#### 4. *Sighat*

*Sighat* adalah pelafalan kesepakatan diantara pihak yang melakukan kegiatan jual beli terkait penjualan dan penerimaan secara sepakat. Dalam praktiknya di pembiayaan cicil emas pihak bank telah menjelaskan bagaimana prosedur dan ketentuan dalam kontrak kepada nasabah bagaimana status emas yang dipesan sampai dengan kapan emas tersebut dapat diserahkan kepada pihak nasabah.<sup>50</sup>

### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Murakkabah* Dalam Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KC A.Yani Sidoarjo**

Dalam produk pembiayaan CILEM atau cicilan emas di Bank Syariah Indonesia KC. A Yani Sidoarjo menerapkan keberadaan akad ganda atau multi akad. Akad ganda yang dipergunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *murābahah* atau jual beli dan *rahn* atau gadai. Kedua akad yang digunakan dalam pembiayaan cicilan emas dilakukan untuk memenuhi segala aspek jual beli dalam Islam dan sebagai wujud antisipasi dan kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak bank untuk

---

<sup>50</sup> Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 90.



mengantisipasi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal ini dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia dikarenakan dalam produk pembiayaan cicilan emas nasabah membeli emas kepada pihak bank dengan cara kredit atau angsuran yang mana sebelum angsuran tersebut selesai atau dapat dikatakan lunas maka masih ada tanggungan kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan.<sup>51</sup>

Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ulama terkait hal ini. Ada yang mengatakan hal ini boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Salah satu contohnya adalah pendapat dari ulama Malikiyyah yang dimana menurut mereka bahwa diperbolehkannya menggadaikan setiap sesuatu yang boleh dijual, termasuk diantaranya adalah harta yang masih dalam wujud hutang.<sup>52</sup>

Pendapat para ulama yang lainnya terkait Objek produk cicilan emas dalam menjaminkan barang yang telah dibeli yaitu pendapat Abu Hanifah, Malik. Salah satu pendapat as-Syafi'i menurut mereka diperbolehkan barang yang telah dijual (kredit), penjual dapat mensyaratkan kepada pembeli untuk menggadaikan barang tersebut hingga lunas pembayaran barang tersebut. Dapat diartikan bahwa sebenarnya tidak ada larangan sama sekali terkait ketentuan penjual tidak boleh menahan kepemilikan barang dalam artiannya penjual boleh untuk memberikan syarat kepada pihak pembeli agar barang yang dibelinya menjadi barang gadaian sebagai

---

<sup>51</sup> Dini Arianti, Wawancara Pegawai BSI CILEM, Surabaya 12 Juli 2022.

<sup>52</sup> Wahba Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, 6, 161

jaminan untuk haknya selama masa pelunasan angsuran yang dilakukan oleh pembeli sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati.

Namun menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Hamitami ulama Syafi'iyah dalam fatwanya menyatakan bahwa tidak boleh jual beli dengan menyangkal menjaminkan barang yang telah dibeli, baik menyangkal agar digadaikan setelah diterima atau sebelum diterima. Ibnu Qudamah juga memberikan pendapat bahwa jika terdapat dua orang yang melakukan jual beli dengan syarat menjadikan barang yang dibelinya sebagai barang jaminan atas harganya, maka syarat ini tidak sah dikarenakan ketika barang yang dibeli dijadikan objek jaminan maka barang tersebut itu belum menjadi kepemilikan dari pembeli.

Adanya perbedaan terkait penggunaan akad ganda dalam produk pembiayaan cicilan emas atau CILEM di Bank Syariah Indonesia KC. A A Yani Sidoarjo, *Hybrid contract* atau *al-'uqud al-murakkabah. al-'uqud al-Murakkabah* yang memiliki arti akad ganda atau akad rangkap atau penggunaan akad lebih dari satu (akad ganda) dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan harta atau keuangan dalam satu transaksi. Akad ini tercipta dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan rakyat modern dalam transaksi keuangan kontemporer, bentuk akad tunggal yang biasa digunakan dirasa kurang mampu untuk memfasilitasi transaksi di era yang modern ini. Namun banyak pertentangan pendapat yang memperbolehkan akad ini dan tidak memperbolehkannya. Dalam praktiknya pada produk pembiayaan cicilan emas atau CILEM di BSI KC.

A Yani Sidoarjo memanglah menggunakan konsep akad ganda dengan menggabungkan akad *murābahah* sebagai akad Jual beli dan *rahn* sebagai akad gadai. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk memaksimalkan ketentuan jual beli sesuai dengan aturan agama Islam dan demi meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan dikarenakan emas yang di beli oleh nasabah menggunakan metode pembayaran dengan angsuran atau dicicil.<sup>53</sup>

Dalil-dalil yang melarang penggunaan akad ganda atau akad *murakkab* adalah hadits yang tidak memperbolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi. Salah satu contohnya adalah larangan dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'atani fi bai'atin*), larangan dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*shafqatani fi shafqatin*) dan larangan *bai'* dan *salaf* . itulah beberapa hadist yang melarang penggunaan akad ganda atau *al-'uqud al-murakkabah*.

فِي بَيْعَةٍ بَيَعَتَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ....

Artinya: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. (HR. Jami' At-Tirmidzi)”<sup>54</sup>

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

Artinya: “Tidak halal menggabungkan salaf (jual beli salam/pesan) dan jual beli, juga tak halal adanya dua syarat dalam

<sup>53</sup> Agustianto, Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah, [http://www. agustianto centre. Com](http://www.agustianto.com), diakses 11 Juni 2022.

<sup>54</sup> Hadits Tirmidzi No. 1152 , Larangan dua akad dalam satu jual-beli

satu jual beli.” (HR Abu Dawud”).

Sebagian besar imam mazhab baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali menyatakan bahwa penggunaan akad ganda atau rangkap adalah sah dan diperbolehkan berdasarkan hukum Islam. Pendapat yang memperbolehkan akad ganda mengatakan bahwa jika dasar hukum dalam akad ialah sah dan diperbolehkan maka tidak ada yang mengharamkan serta membatalkan selama tidak terdapat dalil dalik hukum yang khusus yang membatalkan dan tidak memperbolehkan penggunaan akad tersebut. Dapat diambil kesimpulan dari pernyataan diatas bahwa praktik pembiayaan cicilan emas di BSI KC. A Yani Sidoarjo diperbolehkan menggunakan konsep akad ganda atau *al-'uqud al-murakkabah* dengan menggunakan akad *murābahah* atau jual beli dan *Rahn* atau gadai. Selama setiap akad yang digunakan dalam satu transaksi telah terpenuhi rukun dan syaratnya serta kedua akad yang dipergunakan memiliki sifat yang sejalan maka diperbolehkan dan sah.

Praktik multi akad ataaau *al-'uqud al-murakkabah* secara garis besar ulama memperbolehkannya namun arti kata diperbolehkan tentunya memiliki batas-batas dan tidak dapat digunakan secara bebas, dikarenakan batasan yang telah ditentukan para ulama menjadikan status multi akad apa saja yang diperbolehkan dan mana yang dilarang untuk menjaga akad tersebut dapat dikatakan sah sesuai syariat Islam. Secara umum batasan-batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Multi akad tidak diperbolehkan atau dilarang karena nash agama, yaitu multi akad tidak boleh secara lahiriah dilarang oleh dalil syara'. Seperti multi akad dalam jual beli (*bai'*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.
- b. Multi akad tidak sebagai perantara untuk menghalalkan sesuatu yang haram, misalnya hilah ribawiyah atau mensiasati ribah
- c. Multi akad yang menghantarkan pada yang haram seperti riba.<sup>55</sup>

Multi akad yang terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan, seperti menggabungkan akad jual beli dan salaf. Kedua akad tersebut saling bertolak belakang jual beli fokus pada kegiatan mu'amalah untung rugi sedangkan akad salaf adalah akad yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia yang tergolong dalam akad tabarru'.

Menurut Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara non-tunai terdapat beberapa ketentuan dan syarat terkait jual beli emas dengan cara mencicil. Pada poin kedua telah menjelaskan bahwa "Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*Rahn*)" yang artinya pemberlakuan akad ganda pada cicilan emas yang dilakukan di BSI diperbolehkan dikarenakan telah terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuan dari masing-masing akad baik akad *murābahah* dan *rahn* serta penggunaan kedua akad tersebut

---

<sup>55</sup> Hasanudin, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", Ciputat: UIN Syahid, 2009, 24.

kepada objeknya yaitu emas yang diperjual belikan secara tidak tunai  
(cicilan)



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang telah ditulis dan dianalisa oleh penulis, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis sebagai berikut :

1. Praktik pembiayaan cicilan emas atau CILEM di bank syariah Indonesia KC A. Yani Sidoarjo terdapat tiga pihak yang ikut serta dalam pembiayaan cicil emas, BSI adalah pihak pertama dalam pembelian emas yang dipesan oleh nasabah baik dari jenis dan berat yang diinginkan. Pesanan yang telah diterima oleh pihak bank akan di proses kepada pihak kedua yaitu supplier yang telah bekerjasama dengan pihak bank. Ketika kontrak antara pihak bank dan nasabah telah terbentuk dan sepakat, maka pihak bank akan memesan emas kepada pihak supplier sesuai dengan pesanan nasabah dan kontrak. Dalam pembelian emas pihak bank BSI akan menentukan harga dan margin kepada nasabah selaku pihak ketiga sesuai lama tenggat waktu cicilan yang diambil oleh nasabah. Dalam praktiknya pembiayaan CILEM ini menggunakan akad ganda yaitu akad *murābahah* atau jual beli dan *rahn* atau gadai.
2. Dari analisis hukum Islam terhadap akad *murakkabah* dalam produk pembiayaan Cicil Emas di BSI KC A. Yani Sidoarjo dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan multi akad atau *al-'uqud al-murakkabah* terdapat perbedaan diantara para ulama terkait kebolehan akad ganda.

Namun melihat perkembangan zaman dan perekonomian yang lebih kompleks dan kontemporer maka hal tersebut diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama dengan batasan dan ketentuan yang telah ditentukan. Selama tidak ada hukum khusus yang melarang hal tersebut dan tidak melanggar syariat agama Islam maka diperbolehkan dengan segala ketentuan yang telah diatur kesepakatan para ulama Indonesia dan menurut Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa ataupun jual beli *murābahah* status hukumnya adalah boleh atau mubah, ja'iz. Dalam fatwa pada poin kedua menjelaskan bahwa "Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*Rahn*)". Hal ini menjadi penguat argumen bahwa penggunaan akad ganda dalam produk pembiayaan cicil emas di BSI diperbolehkan dan sah.

## B. Saran

Dari beberapa analisis yang dilakukan penulis dan menghasilkan sebuah kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan sebuah saran terkait pihak pihak yang bersangkutan pihak BSI dan Nasabah. Adapun beberapa saran yang akan disampaikan adalah

1. Kepada pihak BSI KC A. Yani Sidoarjo diharapkan memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait akad apa saja yang dipergunakan dan fungsinya, baik langsung maupun di web BSI.



2. Kepada pihak nasabah diharapkan lebih paham dan mengerti serta membuka diri untuk mengetahui hal-hal baru terkait akad yang dipergunakan dalam pembiayaan yang diambil.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa, “Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (*Hybrid Contract*) Dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah” cet. 2, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020),
- Adiwarman A Karin, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Agustianto, *Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah*, [http://www. agustianto centre. Com](http://www.agustianto.com)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006)
- Al-Imrani, A. b. (2006). *Al-’Uqud al Maaliyah al-Murakkabah study fiqh Ta’shiliyah waTathbiqiyyah*. Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi’
- Ayub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bank Syariah Indonesia, “Sejarah BSI dari BRIS dan BSM”, diakses di BSI | Bank Syariah Indonesia ([bankbsi.co.id](http://bankbsi.co.id))
- Bulughul Maram, kitab dan terjemah, Hadits Tirmidzi No. 1152 , Larangan dua akad dalam satu jual-beli
- Cut Nurvajri,” Strategi pemasaran Produk Cicil Emas di Bank Syariaah Mandiri KCP Darussalam Banda Aceh”, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya : Fajar Mulya, 2012).
- Dewi Sinta Sumanti, “Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandar Jaya”, (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)
- Fatma, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syaria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Hammad, N. (2005). *Al-’uqud al-murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Hasanudin, “Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”,( Ciptat: UIN Syahid, 2009)
- Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Konteporer* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016)
- KH. M. Shiddiq Al-Jawi, S. Si, M.SI, “Multi Akad Halal atau Haram”, <http://hizbut-tahrir.or.id/2012/08/06/multi-akad-halal-atau-haram/>

- Muhammad bin Abdullah al-Imrani, “*al-Uqud al-Maaliyah al-Murakkabah: Dirasah fiqhiyyah Ta’shiliyah wa Tathbiqiyyah*”, (Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006),
- Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013)
- M Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen, dan pemasaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Muh Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II : Akad Tabaru’ dalam Hukum Islam,
- Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah), (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014)
- Mursal, d. Y. (2017). Helah dan Hybrid Contracts (al-’Ukud al-Murakkabah) Pada Produk Keuangan Syariah Perspektif Fiqh muamalah. Jurnal Islamika, Vol.17
- Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nova Rosiyani, “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas BSM iB di Bank Syariah Mandiri KC Majenang Cilacap”, (Skripsi - Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018)
- Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004)
- Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016)
- Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Veith Rivai, Islamic Banking : Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan Dan Ekonomi Global, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010)
- Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A